

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Restribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Jenis-jenis Restribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 186-191) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1) Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat,

dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.

- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.

- k. Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
 - l. Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - o. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
- 2) Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh

pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
- c. Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.
- e. Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi rumah potong hewan merupakan pemungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j. Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayaran dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- 3) Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.
 - d. Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
 - e. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- f. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

c. Ciri-ciri Restribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- 3) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

d. Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan

daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

e. Bukan Objek Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016: 621-622) jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi.

Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

f. Retribusi Lain-Lain

Menurut Marihot (2016: 636-638) pemungutan retribusi daerah pemerintah daerah memungut jenis retribusi daerah selain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat 1, pasa 127, dan pasal 141. Jenis retribusi selain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu dapat dipungut jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa umum harus memenuhi kriteria dibawah ini:
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut harus memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi dan untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.

- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
1. Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan berifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
 2. Retribusi perizinan tertentu harus memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b. Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemerintah izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

g. Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016: 638-642) besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara menggalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

1. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang berutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah

Menurut pasal 21 undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan pasal 8-10 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 prinsip dan sasaran tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan

nasional. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
 2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
 3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditentukan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
- b) Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

4. Cara perhitungan retribusi

Menurut Marihot (2016: 642) besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi terutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Tingkat penggunaan jasa}$$

h. Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

i. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah

1. Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 167, sebagaimana undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 32, menentukan bahwa hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung apabila terpenuhi keadaan dibawah ini:

- a. Diterbitkan surat teguran. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang secara langsung maksudnya adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah.

2. Penghapusan piutang retribusi daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah pada pasal 11 telah menentukan tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa yang kemudian diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 14.

j. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Abdul Halim (2006: 50-51) maka faktor penyebab terbagi kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Faktor penyebab langsung merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi:
 1. Masih belum realitasnya didalam pemungutan target Pendapatan Asli Daerah.
 2. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan.
 - a. Belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana operasional dilapangan.
- b. Faktor penyebab tidak langsung merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:
 1. Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis.
 2. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi.
 3. Pelayanan operasional dilapangan masih belum dilaksanakan secara prima.
 4. Terbatasnya sumber daya atau petugas operasional dilapangan.
 5. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi.
 6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
 7. Belum dimilikinya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.
 8. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.

Menurut Susilo dan Halim (2002: 49) dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan asli daerah yang dapat diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya karena faktor:

1. Target penerimaan belum realistis, ini bisa dilihat dari:
 - a. Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis
 - b. Belum dimilikinya data *based* atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, ini dikarenakan:
 - a. Belum efektifitasnya pembelakuan sanksi.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
3. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau tugas pelaksanaan dilapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak retribusi.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Windhu (2018: 150) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonom tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Menurut Yoyo (2017: 104) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Windhu (2018: 153) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

1. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya.
2. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah yang salah satu pendapatan daerah modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Ni luh (2017) dengan judul analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rumuan masalah bagaimanakah analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis efektivitas retribusi daerah dan mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rata-rata efektifitas retribusi Kota Denpasar tahun 2011-2015 adalah kriteria sangat efektif dan kontribusi rata-rata retribusi pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada tahun 2011-2015 kriteria adalah sangat buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Dwi (2017) dengan judul analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap

pendapatan asli daerah. Rumusan masalah adalah bagaimanakah analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menyelidiki kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dan bagaimana efektivitas retribusi pasar. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan daerah. Efektivitas realisasi retribusi pasar pada tahun 2011 dianggap tidak efektif. Tingkat efektivitas 2012-2013 dianggap sudah efektif. Namun, pada 2014-2015 dianggap tidak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivan (2016) dengan judul analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah. Rumusan masalah bagaimanakah analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha dinas pendapatan daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder. Jenis penelitian yang dikumpulkan adalah deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Inggriani (2016) dengan judul analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Rumuan masalah bagaimanakah analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan bagaimanakah analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi daerah dan bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Jenis penelitian yang dikumpulkan adalah deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kotribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bobby, Dwi dan Nila (2014) dengan judul analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Rumuan masalah bagaimanakah analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan bagaimanakah cara pemerintah melakukan peningkatan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi berbagai jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Jenis penelitian yang dikumpulkan adalah deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar. (Ida dan Ni luh, 2017).	Menggunakan variabel yang sama yaitu efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Penelitian ini yang membedakan terdapat pada tempat penelitian dan tahun penelitian.
Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. (Sri dan Dwi, 2017)	Menggunakan variabel yang sama yaitu efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah	Penelitian ini yang membedakan yaitu retribusi daerah dan tahun penelitian
Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. (Ivan, 2016).	Menggunakan variabel yang sama yaitu efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah	Penelitian ini yang membedakan yaitu retribusi daerah, tempat penelitian dan tahun penelitian
Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. (Mega dan Inggriani, 2016).	Menggunakan variabel yang sama yaitu efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Penelitian ini yang membedakan terdapat pada tempat penelitian dan tahun penelitian.
Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Blitar. (Boby, dkk 2014).	Menggunakan variabel yang sama yaitu efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Penelitian ini yang membedakan terdapat pada tempat penelitian dan tahun penelitian.

Sumber: Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut V. Wiratna (2015: 16) jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplanasi yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik hanya satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabel satu variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang periode tahun 2015-2018.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan di dinas perhubungan yang beralamatkan di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131. Email: dishub_palembang@yahoo.co.id Website: www.dishub.palembang.go.id.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.I
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<p>Faktor-faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan target retribusi yang belum realistis. 2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan retribusi. 3. Belum primanya tingkat layanan dan pengawasan 	<p>Adanya beberapa penerimaan target yang ditetapkan tetapi belum terrealisasi dari periode tahun sebelumnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis. b. Belum dimilikinya data <i>based</i>. c. Belum efektifitasnya pembelakuan sanksi. d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan. e. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksanaan dilapangan.

Sumber : Penulis, 2019

D. Data yang Diperlukan

Menurut V. Wiratna (2015: 89) Jenis-jenis dan sumber data menurut cara memperolehnya, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu data keuangan yang didapat langsung dengan melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan yaitu melalui kutipan-kutipan buku dan data yang bersumber dari internet. Data berupa laporan target dan realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan tahun 2015-2018.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut V. Wiratna (2015: 93-95) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah suatu alat pengumpulan data dengan mengamati obyek penelitian atau kejadian baik berupa manusia, benda mati, maupun gejala alam.

3. Analisis Dokumentasi

Dokumentasi atau penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek (responden) untuk mendapat jawaban secara tertulis.

5. Tes

Tes adalah untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang kita teliti.

6. Survey

Survey digunakan untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi dengan memakai suatu pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan mendapatkan data berupa laporan keuangan realisasi yang diambil pada tahun 2015-2018 pada dinas perhubungan kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Albert (2014: 110-113) analisis data dalam penelitian dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang dikelompokkan ke dalam tabel-tabel frekuensi berdasarkan karakteristik dan dinyatakan dalam frekuensi presentase atau dapat juga dikemas lebih menarik secara visual dengan gambar.


b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang berkaitan dengan angka dan uji statistic tersebut disesuaikan dengan rumusan atau identifikasi yang diteliti.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu peneliti dengan cara menguraikan dan menjelaskan realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan pada dinas perhubungan kota Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang memusatkan perhatian pada sesuatu yang ada dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun, mengkasifikasikan dan menganalisis atau menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan akhirnya diambil dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dinas Perhubungan Kota Palembang dibentuk tidak serta merta di ikuti dengan perubahan Instasional melainkan tahapan-tahapan Instasional yakni berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I berubah menjadi Dinas LLAJR wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I LLAJR Tingkat II Kodya Palembang .

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Untuk kelancaran teknis administrasi, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Pada tanggal 26 maret 1996 cabang Dinas I LLAJ Tingkat II Kodya Palembang Bapak Drs. H. Husni menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaannya dibawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berubah istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan pada

bulan Mei tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Palembang.

a. Dasar

Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 530/KPT/1/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palembang.

b. Umum

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terwujud pemerintahan *good governance*.

Asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara menurut penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan kepada ketentuan pasal 5 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaksanaan akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah selama satu tahun anggaran. Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai salah satu instansi di jajaran Pemerintah Kota Palembang dengan dasar tersebut diatas membuat laporan kegiatannya.

3. Kedudukan Dinas Perhubungan

- a. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan
- b. Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan sekretaris daerah.

- c. Dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dan tugas pembantu.
- d. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan dinas selanjutnya. Kehidupan dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi dinas juga

harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah "Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas". Arti visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, dalam menunjang pembangunan Kota Palembang yang maju dan modern.

Misi merupakan sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh dinas perhubungan, telah disusun pula misi dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program dinas ingin dicapai.

Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.
- e. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sektor transportasi.

5. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Palembang

Tujuan dinas perhubungan Kota Palembang sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan kota Palembang melalui pendidikan dan pelatihan teknis sub sektor perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.
- c. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan program perencanaan pusat dan daerah dalam sektor transportasi.
- e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi pendapatan yang belum dapat di maksimalkan dari sektor transportasi.

6. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

Sasaran dinas perhubungan sebagai implementasi dari misi dan tujuan dinas adalah sebagai berikut:

- a. Tersedia pegawai yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis di bidang transportasi.

- b. Tersedia pengawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan.
- c. Sarana transportasi yang aman, nyaman, terpadu dan terjangkau oleh masyarakat.
- d. Tersedianya prasarana transportasi yang lengkap serta dapat menunjang keselamatan transportasi.
- e. Tersedianya pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, nyaman, lancar, tertib dan teratur, ramah lingkungan, efektif dan efisien.
- f. Terkoordinasikannya peraturan dan rencana mekanisme kerja instansi yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.
- g. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang


Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 08 Tahun 2009 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas otonomi. Adapun berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2009 tentang susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat, membawahi:
 - 1) Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi

- 2) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 3) Sub bagian keuangan.
- c. Bidang lalu lintas jalan, membawahi:
- 1) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan
 - 2) Seksi keselamatan lalu lintas jalan
 - 3) Seksi pengendalian dan operasional lalu lintas jalan
- d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi;
- 1) Seksi angkutan orang
 - 2) Seksi angkutan barang
 - 3) Seksi angkutan khusus
- e. Bidang teknik, membawahi;
- 1) Seksi teknik sarana
 - 2) Seksi teknik Prasarana
 - 3) Seksi karoseri dan perbengkelan
- f. Bidang perhubungan laut, membawahi;
- 1) Seksi angkutan laut
 - 2) Seksi pelabuhan laut
 - 3) Seksi keselamatan pelayanan
- g. Unit pelaksanaan teknis
- h. Kelompok jabatan fungsional

2. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang

8. Pembagian tugas dan fungsi

Adapun tugas dari kepala dinas, sekretariat, sub-sub bagian atau seksi-seksi tersebut antara lain:

- a. Kepala dinas perhubungan kota Palembang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang diperintahkan oleh walikota.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas untuk melaksanakan tugas. Sekretariat mempunyai fungsi, yaitu:
 - 1) Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring, dan evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyusun program kegiatan, melaksanakan monitoring kegiatan, menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
 - 2) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas. Maka pengelolaan dan pelaporan administrasi

kepegawaian yang meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- 3) Pengelolaan urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas, menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan masing-masing sub-bagian dipimpin oleh seorang kepala sub-bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris
- c. Sub bagian penyusunan program, monitoring, dan evaluasi mempunyai tugas:
- 1) Menghimpun dan menyusun program kegiatan
 - 2) Melaksanakan monitoring kegiatan
 - 3) Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
- d. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan, kearsipan dinas,

melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas.

- 2) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan, pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

e. Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas.
- 2) Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

f. Bidang lalu lintas jalan

Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang lalu lintas jalan meliputi manajemen dan rekayasa, keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan. Bidang lalu lintas jalan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas:

- 1) Perencanaan dan penyusunan program dibidang lalu lintas jalan
- 2) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang lalu lintas jalan
- 3) Pengendalian dan pengaturan lalu lintas jalan
- 4) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang lalu lintas jalan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang lalu lintas jalan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

g. Bidang Angkutan Jalan

Bidang angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang angkutan jalan meliputi angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus. Bidang angkutan jalan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

h. Bidang Teknik

Bidang teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang teknik meliputi sarana, teknik prasarana, karoseri dan perbengkelan. Bidang teknik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dapat melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

i. Bidang Perhubungan Laut

Bidang perhubungan laut ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perhubungan laut yang meliputi angkutan

laut, pelabuhan laut, dan keselamatan pelayaran. Bidang perhubungan laut dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis pada dinas perhubungan kota Palembang akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan walikota.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Tata Kerja

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Faktor Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Sungai Dan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan hasil penelitian analisis faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka penulis dapat menganalisis faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan dan penyeberangan. Adapun faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan pada dinas perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan target yang belum realistis

a. Analisis sistem penentuan target yang didasarkan pada historis

Berdasarkan dari fenomena masalah maka data penerimaan target retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan tiap tahun meningkat dengan presentase yang mencapai target tetapi ditahun 2018 target mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dengan tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Data Penerimaan Retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan Kota Palembang

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2015	2.000.000.000	2.508.803.948	125,44%
2016	2.000.000.000	2.853.809.800	142,69%
2017	2.000.000.000	3.469.803.840	173,49%
2018	37.685.248.010	4.266.115.259	11,32%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya presentase penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan terhadap retribusi daerah adalah tingkat target penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan tidak seimbang atau mengalami fluktuasi dengan target yang telah dianggarkan. Tahun 2015-2017 presentase mencapai target dan realisasinya adalah rata-rata lebih dari 100%, namun pada tahun 2018 presentase tidak tercapai yaitu 11,32%.

Penetapan target retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Agus Supriyanto, ATD.MM dan bapak Ardi mengatakan bahwa penetapan target

retribusi yaitu dengan cara *incrementalism* yang berarti menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Penetapan target retribusi daerah juga harus berdasarkan potensi yang ada. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Penetapan target retribusi juga dihitung berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu.

Berdasarkan hasil wawancara maka menurut penulis untuk menentukan target retribusi tidak hanya dari historis, tetapi harus melihat dari aspek ekonomis yaitu dengan melihat dan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi, efisiensi sering dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Pada konsep ini sering kali pada akhir tahun terjadi kelebihan anggaran yang mengalokasikan kemudian dipaksakan pada aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Efektifitas yaitu dilihat dari kinerja yang ada apakah sudah optimal atau belum misalnya pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan dasar penyusunan anggaran tahun ini tidak didasarkan atas kebutuhan yang wajar karena dan tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Kota dalam menjalankan perekonomian dan pembangunan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan di atas terdapat target anggaran penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan yang didapat dari dinas perhubungan Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.2
Target Penerimaan Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Target Per Hari	Target Per Bulan	Target Per Tahun
A	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan/UPTD			
1	UPTD. Tangga Buntung	100.000	3.000.000	36.000.000
2	UPTD. 16 Ilir	500.000	15.000.000	180.000.000
3	UPTD. Sungai Lais	300.000	9.000.000	108.000.000
4	UPTD. Jakabaring	100.000	3.000.000	36.000.000
5	Pelabuhan Penyeberangan	210.000	6.300.000	75.600.000
6	Setoran PT. Pelindo II	4.195.000	125.850.000	1.510.200.000
7	Sewa Lahan/Ruangan	25.000	750.000	9.000.000
8	Sewa Perairan Pelabuhan	40.000	1.200.000	14.400.000
9	Jasa Rambu dan Wajib Pengawasan	99.125.689	2.973.770.675	35.685.248.101
JUMLAH (A)		104.595.689	3.137.870.675	35.654.448.101
B	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			
1	Serta Pengujian Kendaraan diatas air	20.000	600.000	7.200.000
2	Sewa Kapal	65.556	1.966.680	23.600.000
JUMLAH (B)		85.556	2.566.680	30.800.000
TOTAL JUMLAH (A+B)		104.681.245	3.140.437.355	37.685.248.101

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

Berdasarkan data target penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan Kota Palembang pada tabel diatas terlihat bahwa penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan mengalami fluktuasi dengan target yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Permasalahan diretribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan yaitu jasa rambu dan wajib pengawasan belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah hal ini dikarenakan fasilitas infrastruktur wilayah perairan belum memadai.

Pembangunan disektor perairan sangat penting maka dari itu petugas menambahkan target anggaran untuk jasa rambu dan wajib pengawalan agar fasilitas infrastruktur diperairan dapat berjalan dengan baik. Jika fasilitas diperairan sudah ada maka akan mempermudah masyarakat untuk melintasi aliran sungai musi karena sudah adanya pencahayaan di malam hari dan tidak terjadinya kecelakaan sehingga kapal atau perahu yang melintas pun tidak menabrak tiang jembatan jika melintasi aliran sungai musi. Tetapi penambahan target anggaran jasa rambu dan wajib pengawalan tidak bisa dijalankan sepenuhnya dikarenakan dasar hukum yang kurang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Agus Supriyanto, ATD.MM dan bapak Ardi mengatakan bahwa terjadi fluktuasi antara target penerimaan dengan presentase yang didapatkan dikarenakan tidak berjalannya target penerimaan yang dianggarkan. Penarikan retribusi juga merujuk pada amanat Peraturan Daerah (perda) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi. Perda ini mengatur dilaksanakannya penarikan retribusi jasa angkutan sungai musi yang melintasi Kota Palembang.

Pemerintah Kota juga melakukan pemungutan untuk retribusi jasa angkutan sungai dengan menambah target penerimaan di jasa rambu dan wajib pengawalan diharapkan mampu untuk menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun penambahan target yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi malah mengalami penurunan yaitu 11,32%

berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yang bisa mencapai target anggaran dengan presentase 100% lebih. Hal ini dikarenakan adanya kendala yaitu dasar hukum yang kurang kuat sehingga persentasenya tidak mencapai target padahal penarikan retribusi jasa angkut akan diambil dari batu bara sebesar Rp35.000.000.000. Perusahaan akan membayar retribusi dengan jumlah tersebut jika fasilitas infrastruktur yang memadai dari pemerintah.

Kewenangan yang terbatas dikarenakan adanya aturan yang dibuat Pemerintah Kota yaitu Perwali Nomor 35 Tahun 2017 yang bertentangan dengan aturan di atas sehingga tidak bisa dilaksanakan. Aturan diatas yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Perwali. Perwali ini akan ditingkatkan menjadi Perda namun tidak bisa karena bertentangan harus sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri sehingga tidak bisa dilaksanakan sedangkan Pemerintah Kota mengharapkan dari target penerimaan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Palembang seharusnya dalam penambahan target penerimaan harus diperkuat dasar hukum terlebih dahulu dan menambahkan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk wilayah perairan. Perusahaan dan penyeberangan orang atau barang dapat membayar dengan teratur sehingga bisa mencapai target yang diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Analisis belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber penerimaan

Data *based* atau data dasar merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Supriyanto, ATD.MM dan bapak Ardi yang mengatakan bahwa pada retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan telah memiliki data *based* atau data dasar mengenai sumber penerimaan secara akurat dan gambaran menyeluruh mengenai data-data potensi pada retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan. Jika data-data mengenai retribusi telah terdata secara baik di data *based* dengan mudah Dinas Perhubungan dapat mengetahui berapa besar potensi yang dimiliki dan potensi yang dapat digali atau dikembangkan serta dikelola dari setiap retribusi yang dimiliki.

Berdasarkan dari wawancara tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa data *based* itu sangat penting untuk mengetahui dan menyimpan data dasar sumber penerimaan retribusinya dan mempermudah petugas untuk melakukan pemungutan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan. Pemerintah harus mempunyai dan mengembangkan program-program baru agar lebih mempermudah proses pemungutan tersebut.

2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan

a. Analisis belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi

Pemberlakuan sanksi yang mengatur tentang retribusi jasa usaha di peraturan yang telah dibuat oleh walikota yang tertera di Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha penyelenggara transportasi. Pemungutan retribusi penyeberangan ketek juga kadang ada yang tidak membayar retribusi, tetapi ada kesulitan juga mengambil retribusi penyeberangan terutama ketek karena tidak tercapainya standar. Berdasarkan peraturan yang terdapat diperda Nomor 17 Tahun 2011 tentang jasa usaha penyelenggaraan transportasi terdapat tarif penarikan retribusi yang dilakukan petugas untuk melakukan pemungutan yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.3
Jasa Kepelabuhan Sungai dan Danau

A	Retribusi Tambat/Labuh kapal Setiap Dermaga	Besarnya Tarif	Keterangan
	• Tongkang Besi/gandeng	15.000	Sekali Tambat
	• Jukung, gandeng, tongkang kayu	10.000	Sekali Tambat
	• Ketek barang	2.000	Sekali Tambat
	• Ketek penumpang	1.500	Sekali Tambat
	• Speed boat <85 PK	5.000	Sekali Tambat
	• Speed boat 85 ><200 PK	10.000	Sekali Tambat
	• Speed boat > 200 PK	20.000	Sekali Tambat
	• Kapal < 20 GT	20.000	Sekali Tambat
	• Kapal 20 ><50 GT	25.000	Sekali Tambat
	• Kapal 50 ><100 GT	30.000	Sekali Tambat
	• Kapal >100 GT	75.000	Sekali Tambat

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

Berdasarkan tabel tarif penarikan retribusi di atas menunjukkan bahwa besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Terutama untuk retribusi jasa kepelabuhanan pada UPTD dan jasa pelabuhan ke perusahaan, untuk penyeberangan orang berkisar antara 2.000 untuk ketek/perahu, dan 15.000 untuk tongkang per hari. Perda Nomor 17 Tahun 2011 juga memberikan sanksi jika tidak membayar retribusi yang sudah ditetapkan dengan tepat waktu dan kurang bayar yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan atau potongan setiap pembayaran dipotong 2% untuk pembayaran retribusi yang terutang. Jika tidak melakukan pembayaran maka akan diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Agus Supriyanto, ATD.MM dan bapak Ardi mengatakan bahwa ketegasan para petugas di lapangan sangat diperlukan dalam pemberlakuan sanksi tetapi di retribusi jasa angkutan dan penyeberangan yaitu dengan melakukan penyetoran retribusi secara langsung. Hasil dari retribusi yang telah terkumpul kemudian diserahkan oleh petugas pemungut retribusi kepada bendahara I dari UPTD untuk pendapatan retribusi, bendahara II dari pelayanan kepelabuhanan perusahaan untuk pendapatan retribusi, dan bendahara III dari pelayanan jasa perorangan untuk pendapatan retribusi, kemudian bendahara I, II, III menyetorkan pendapatan retribusi pada bendahara dinas perhubungan Kota Palembang.

Berdasarkan dari wawancara maka menurut penulis, untuk dapat meningkatkan penerapan sanksi, maka setiap petugas harus meningkatkan penyuluhan kepada setiap masyarakat yang membayar retribusi atau melalui himbauan secara tertulis yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

b. Analisis kurangnya sarana dan prasarana dilapangan

Dinas perhubungan untuk retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan, sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat empat dermaga dan satu pelabuhan, yaitu dermaga tangga buntung, dermaga sungai lais, dermaga 16 ilir, dermaga jakabaring, dan pelabuhan 35 ilir. Meskipun banyak dermaga tetapi tidak bisa mencapai target karena kewenangan terbatas dan fasilitas dilapangan yang belum memadai, misalnya masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi seperti roda dua atau roda empat dan masyarakat jarang yang mau menyeberang menggunakan ketek apalagi fasilitas diperairan juga tidak memadai banyak mengalami kecelakaan sehingga membuat masyarakat takut untuk menyeberang atau menggunakan jasa angkutan lewat perairan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Agus Supriyanto, ATD.MM dan bapak Ardi yang mengatakan bahwa pemerintah sudah menambahkan target penerimaan yaitu jasa rambu dan wajib pengawalan tetapi fasilitas diwilayah perairan tidak memadai karena dasar

hukumnya kurang kuat dan perusahaan yang membayar retribusi juga menginginkan fasilitas sarana dan prasarana dilapangan dilengkapi.

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana dilapangan untuk retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan belum lengkap seperti fasilitas diperairan yang belum memadai dikarenakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota tetapi dasar hukum yang kurang kuat yaitu perwali No 35 tahun 2017 yang bertentangan dengan aturan diatas sehingga tidak bisa dilaksanakan dan petugas tidak bisa melakukan pemungutan retribusi secara keseluruhan.

3. Analisis belum primanya layanan terbatasnya Sumber Daya Manusia atau petugas pelaksanaan dilapangan

Pelayanan merupakan salah satu usaha yang harus dikedepankan untuk sementara ini pelayanan yang diberikan oleh dinas perhubungan sudah baik. Kualitas pelayanan sangat penting agar penerimaan retribusi dapat mencapai target. Salah satu pelayanan yang baik adalah Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimana SDM mempunyai peran yang penting dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah. Sumber Daya Manusia disini yaitu aparat pemungutan retribusi yang berada dilapangan. Aparat pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan atau pengetahuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka ambil yaitu dalam hal pemungutan retribusi daerah, sehingga dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparat

pemungut retribusi akan dapat melaksanakan tugas yang mereka ambil dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Agus Supriyanto, ATD.MM dan bapak Ardi mengatakan bahwa pada dinas perhubungan Kota Palembang pemungutan retribusi jasa angkutan tidak bisa dijalankan sepenuhnya dikarenakan dasar hukum yang kurang kuat dan terbentuknya aturan bukannya tidak mau memberikan pelayanan. Sungai yang beroperasi pun yaitu sungai kecil dan Pemerintah Kota tidak ada kewenangan sepenuhnya yang mempunyai kewenangan sepenuhnya yaitu SOP Nusa Bandara bisa terjun langsung.

Kendalanya adalah tidak layanan yang terbatas atau sumber daya manusia tetapi di dasar hukumnya yang tidak kuat karena adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota berupa Perwali Nomor 35 Tahun 2017 tentang pengawalan yang bertentangan dengan aturan yang diatas sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya layanan prima dan sumber daya manusia semua sudah siap tetapi aturan yang bertentangan jadi tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Salah satu terobosan yang dilakukan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan yaitu pengajuan ke DPR namun belum selesai dan dilakukan rapat kembali dengan DPR namun masih belum ada hasilnya.

Berdasarkan dari wawancara maka kesimpulannya bahwa pemerintah kota harus melakukan rapat pengajuan ke DPR supaya petugas yang beroperasi bisa menjalankan pemungutan retribusi tanpa ada kendala dan peraturan

perwali tidak lagi bertentangan dengan aturan yang diatas. Petugas mampu memberikan pelayanan untuk perusahaan dan setiap UPTD sehingga tidak menyebabkan pelayanan yang terbatas.

Berdasarkan pembahasan dari beberapa faktor maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dinas perhubungan yaitu dasar hukum yang kurang kuat dan kewenangan yang terbatas. Dasar hukum yang kurang kuat dikarenakan adanya aturan yang dibuat Pemerintah Kota yaitu Perwali Nomor 35 Tahun 2017 tentang pengawalan. Peraturan perwali inilah yang menjadi dasar hukum yang kurang kuat karena bertentangan dengan aturan diatas yaitu Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Perwali No 35 Tahun 2017 sudah dijalankan tetapi Pemrintah Kota ingin meningkatkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) namun bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Pemerintah sedangkan Pemerintah Kota mengharapkan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jika Pemerintah Kota sudah meningkatkan Perwali ini menjadi Perda maka penarikan retribusi jasa angkutan sungai sudah bisa diterapkan dan pendapatan Pemerintah Kota pun meningkat.

Aparat petugas dilapangan tidak bisa melakukan pemungutan retribusi menyeluruh dikarenakan semua peraturan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sehingga penarikan yang diambil sangat kecil dan kewenangan yang terbatas. Padahal penarikan retribusi terbesar yaitu dari perusahaan namun

karena kewenangan yang terbatas sehingga petugas tidak bisa menjalankan penarikan retribusi tersebut tanpa ada aturan dari Pemerintah Kota.

Petugas tidak bisa melakukan penarikan untuk retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan secara keseluruhan dikarenakan fasilitas diperairan yang tidak memadai dan perusahaan tidak mau membayar retribusi jika fasilitas dari pemerintah tidak ada. Jika dasar hukum sudah kuat dan Perwali sudah ditingkatkan menjadi Perda maka petugas dilapangan yang melakukan penarikan retribusi pun tidak ada kewenangan yang terbatas lagi.

Pemerintah melakukan rapat dengan DPR dan melakukan persetujuan atau kerjasama dengan perusahaan agar petugas pemungutan retribusi tidak ada kendala lagi sehingga jasa rambu dan wajib pengawalan dapat dijalankan. Fasilitas infrastruktur diwilayah perairan juga memadai maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diharapkan pemerintah Kota Palembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

a. Penentuan target yang belum realistis

Target penerimaan retribusi daerah belum realistis, karena kendala didasar hukum yang kurang kuat sehingga untuk mencapai target yang diinginkan tidak dapat tercapai dan kewenangan yang terbatas untuk petugas yang melakukan penarikan retribusi dikarenakan peraturan perwali Nomor 35 Tahun 2017 tentang pengawalan yang masih bertentangan dengan Peraturan Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

b. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan

Pemungutan retribusinya juga mengalami kebocoran atau kelolosan karena belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana dilapangan.

c. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksanaan dilapangan.

Petugas pemungutan retribusi bukan tidak mau memberikan pelayanan dan sumber daya manusia juga tetapi karena aturan yang bertentangan sehingga membuat petugas tidak bisa menjalankan penarikan secara menyeluruh. Petugas bergerak dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sehingga kewenangannya terbatas

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, maka saran yang penulis dapat berikan untuk mengatasi faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan pada dinas perhubungan kota Palembang sebagai berikut:

Pemerintah dan petugas dinas perhubungan harus melakukan rapat dengan DPR agar secepatnya dapat diselesaikan masalah yang dihadapi sehingga dasar hukumnya menjadi kuat dan mempermudah petugas dilapangan melakukan pemungutan retribusi tersebut. Pemerintah juga harus melakukan rapat dengan perusahaan untuk membahas tentang kerja sama dan pemerintah harus memenuhi apa yang diinginkan perusahaan jika sudah membayar retribusi. Sarana dan prasarana seperti fasilitas infrastruktur lebu dilengkapi sehingga masyarakat yang melintasi aliran sungai musi menjadi lebih mudah.